



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR **4** TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 belum mengatur secara rinci sehingga dikhawatirkan tidak dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
 - b. bahwa agar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu memberikan pedoman teknis pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
4. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
5. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan lahan cadangan pertanian pangan.
6. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
7. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
8. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap pemanfaatan ruang; dan
- b. memberikan pedoman dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air;
- b. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain;
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan rakyat.

Pasal 4

- (1) Pada kawasan resapan air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tidak terbangun.
- (2) Kegiatan budidaya tidak terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya;
 - b. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - c. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.
- (3) Penerapan prinsip *zero delta Q policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ada penambahan debit air ke sistem drainase;
 - b. harus membangun resapan buatan; dan
 - c. harus menyediakan area terbuka hijau.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kajian teknis.
- (5) Pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Pencampuran kegiatan penambangan dengan kegiatan lain di kawasan pertambangan diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dari fungsi utama kawasan; dan
 - b. kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas fungsi utama kawasan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kajian teknis.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten pada kawasan tumbuh cepat koridor jalur pantura diarahkan pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi untuk kegiatan industri, perdagangan, jasa dan jasa wisata.
- (2) Kawasan tumbuh cepat koridor jalur pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem dan Sluke.
- (3) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ramah lingkungan;
 - b. dapat menggerakkan ekonomi lokal;
 - c. menyerap tenaga kerja lokal; dan
 - d. bersifat padat karya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan kajian teknis.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ijin alih fungsi lahan;
 - b. tidak terdapat irigasi teknis dan setengah teknis; dan
 - c. alih fungsi lahan dapat meningkatkan nilai ekonomi ruang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direkomendasikan oleh Dinas Teknis yang terkait.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan kajian teknis.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memungkinkan untuk pengembangan hutan rakyat;
 - b. meningkatkan nilai ekonomi ruang; dan
 - c. pemanfaatannya paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disertai kajian teknis.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 4